

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Literatur Review

Penelitian yang menjelaskan tentang mengatasi kasus-kasus illegal fishing yang di lakukan oleh kapal-kapal asing, khususnya di wilayah perairan Indonesia sudah banyak dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu berkaitan pada tema yang di ambil dalam penelitian ini. Pada bagian ini, peneliti berupaya mereview dan mengkaji dua sumber yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas.

Pertama, Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Non-Tradisional *Security*, Study Kasus: *Illegal Fishing* Periode Tahun 2005-2010, yang dilakukan oleh Richarunia Wenny Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang meneliti tentang kebijakan laut Indonesia apakah sudah terwujud sebagai kebijakan yang seharusnya ada untuk sebuah negara kepulauan seperti Indonesia, akan tetapi Indonesia belum mampu mengatur dan mengelola keistimewaan laut tersebut dalam menghadapi isu *maritime security*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan laut atau *Maritime Security* merupakan bagian dari *security* secara tradisional. Perubahan mendasar tatanan politik Internasional setelah berakhirnya perang dingin memaknai konsep keamanan (*security*) menjadi lebih luas ruang lingkupnya. Penulis juga melihat bahwa jumlah kapal asing yang berhasil di tangkap terbukti melanggar dari tahun 2005-2010 rata-rata semakin meningkat,

maka dapat dikatakan bahwa lemahnya wilayah yurisdiksi akibat penegakan hukum yang lemah di perairan Indonesia sehingga dapat dengan mudah dilewati oleh pihak asing. Begitu juga halnya aturan-aturan yang mengatur permasalahan kedaulatan maupun perikanan di Indonesia yang belum lengkap. (Mitha Dwi Utari, 2018).

Dari penelitian yang dikemukakan oleh Richarunia Wenny maka dapat dipahami bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam menangani illegal fishing dijalankan dengan menekankan sistem pengamanan perairan dengan mengedepankan fungsi keamanan dan militer. Kebijakan ini tentunya menekankan pada peran pengamanan wilayah dengan melibatkan beberapa insititusi, diantaranya TNI Angkatan Laut, Kepolisian, khususnya Satuan Polisi Perairan, hingga Kementerian Kelautan Republik Indonesia. Melalui penelitian Richarunia Wenny maka dalam kajian ini penulis dapat memberikan kritik bahwa penanganan *illegal fishing* tidak hanya akan dapat tertangani dengan mengedepankan pendekatan militer dan keamanan. Hal ini berkaitan dengan dua hal, yaitu sumber daya militer/pertahanan Indonesia yang memang terbatas baik personel ataupun alutsista, khususnya kapal selam dan pesawat *surveyor* yang relatif terbatas, serta potensi gangguan yang begitu terbuka karena geografis perairan Indonesia yang sangat luas sehingga akan mempersulit pemantauan. Dengan demikian sebenarnya Richarunia Wenny perlu mengkaji kebijakan yang lebih luas, termasuk kerjasama luar negeri dan implementasi penegakan hukum berdasarkan pada konsep hukum laut Internasional. Kemudian perbedaan penelitian Richarunia Wenny dengan penelitian ini adalah berkaitan dengan fokus penelitian, dimana Wenny lebih

berorientasi pada pendekatan keamanan (*security policy*). Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian bukan hanya meliputi kebijakan keamanan, namun juga berbagai upaya aktif dan preventif kerjasama, hingga kebijakan nasional secara komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi di Indonesia.

Kedua, penelitian yang berjudul Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, yang dilakukan oleh Belardo Prasetya Mega Jaya, seorang Mahasiswa Ilmu Hukum (bagian Hukum Internasional) Universitas Lampung. Belardo membahas mengenai bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menegakkan hukumnya dengan membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Tindakan tersebut didasarkan pada Pasal 2 UNCLOS 1982 *The United Nations Convention on the Law of the Sea* atau yang kita kenal dengan UNCLOS, merupakan perjanjian hukum laut yang dihasilkan dari konferensi PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. UNCLOS sendiri sebelumnya sudah dilaksanakan sejak tahun 1958 yang kemudian dirasa perlu adanya penyempurnaan, hingga akhirnya dilaksanakanlah UNCLOS 1982 yang sudah diakui oleh lebih dari 150 negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap negara pantai mempunyai kedaulatan di wilayah Perairan Indonesia. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia mempunyai kedaulatan untuk menetapkan peraturan nasionalnya, yaitu Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang menyatakan

bahwa Indonesia dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan tersebut adalah tindakan yang kontroversial serta bertentangan dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Maka pada perkembangannya, tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal berbendera asing dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana, yaitu berdasarkan proses peradilan terlebih dahulu dan dilakukan berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan penegakan hukum di ZEE Indonesia dilakukan berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, yaitu akan dikenakan sanksi administrasi dan harus membayar uang jaminan yang layak untuk kemudian awak kapal beserta kapalnya akan dideportasi ke negara asalnya. (Mitha Dwi Utari, 2018).

Dari penelitian yang dikemukakan oleh Belardo Prasetya Mega Jaya maka dapat dipahami bahwa inti kajiannya menekankan pada penegakan hukum dalam menangani *illegal fishing*. Sebenarnya upaya ini merupakan pendekatan dasar (*basic approach*) dalam menangani *illegal fishing*. Menyingkapi hal ini penulis dapat memberikan kritik bahwa diperlukan kebijakan-kebijakan dalam lingkup nasional yang memiliki legitimasi dan bersifat multi dimensional. Artinya penegakan hukum, termasuk UNCLOS harus dapat dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan atau kebijakan lain, baik aktif ataupun preventif. Sedangkan aktor-aktor yang terlibat, bukan hanya mencakup insitusi pemerintah, namun juga swasta, diantaranya perusahaan kapal yang dapat bersikap pro-aktif dalam memberikan pelaporan hingga akademisi, serta masyarakat nelayan. Perbedaan antara penelitian

yang dikemukakan Belardo Prasetya Mega Jaya dengan penelitian ini adalah fokus pada penegakan hukum dan kajian atas berbagai regulasi/hukum yang berkaitan dengan *illegal fishing*, diantaranya dengan optimalisasi hukum internasional (UNCLOS), sedangkan fokus penelitian ini bukan hanya penegakan hukum/kajian hukum, namun juga berbagai upaya preventif, diantaranya melalui konferensi kelautan, kerjasama Internasional, hingga kebijakan nasional secara komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi di Indonesia yang nantinya dapat tercapai kepentingan nasional berupa tercapainya *nation sovereignty* dan pengamanan hasil kekayaan maritim.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu yang telah disajikan di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya penelitian-penelitian sebelumnya memfokuskan pada peran dan upaya pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Kedua tinjauan pustaka (*literature review*) di atas, juga terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di dalam skripsi ini, tetapi tentu terdapat beberapa perbedaan.

2. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran adalah kerangka teoritis yang digunakan peneliti untuk menganalisa masalah penelitian. Sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangka teori-teori para pakar yang sesuai untuk permasalahan diteliti. Teori-teori tersebut akan

menerapkan secara khusus metode yang digunakan dalam memahami fenomena Hubungan Internasional secara akurat.

Dunia Internasional merupakan wadah bagi interaksi masyarakat Internasional, baik dalam hubungan antar negara maupun batas wilayah yang melahirkan pola hubungan interpedensi yang cukup tinggi. Pola hubungan tersebut melahirkan ilmu yang sangat penting bagi dunia Internasional yaitu Hubungan Internasional. Pada dasarnya studi Hubungan Internasional mempelajari pola perilaku aktor Internasional, yakni negara dan non-negara dalam interaksinya satu sama lain. Hubungan Internasional memiliki arti yang luas, sehingga untuk mendapatkan pengertian lebih mendalam pada penelitian ini, maka penyusun mencoba untuk mengutip teori dari pendapat ahli ilmu hubungan internasional yang terkemuka. Dimana hal ini dianggap penting karena teori-teori tersebut digunakan untuk dapat memahami fenomena-fenomena dalam Hubungan Internasional. Dalam penelitian ini, digunakan kerangka berpikir deduktif atau pengambilan kesimpulan untuk hal-hal yang khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum dengan kerangka konseptual agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dalam ruang lingkup hubungan internasional.

Dalam memahami pengertian hubungan internasional, maka penyusun mengambil pengertian Moctar Mas'oeed dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional:

“Awal memahami aktivitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari, yaitu perilaku aktor-aktor

Internasional baik aktor negara maupun aktor non negara. Dalam interaksi Internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu Organisasi Internasioanal.”

“Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik Internasional. Yaitu meliputi negara-negara, Organisasi Internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi pemerintah dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku Internasioanal, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi Internasional. Perilaku ini bisa terwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik, serta interaksi dalam organisasi internasional.” (Mochtar Mas’oed, 1987: Hal 28).

Pada dasarnya tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah: mempelajari perilaku Internasional, yaitu perilaku para aktor baik negara maupun non-negara. Dalam perkembangannya perilaku tersebut dapat berwujud perang, konflik, kerja sama, organisasi internasional dan sebagainya. (Suwardi Wiraatmaja, 1970: Hal 33).

Kemudian Hubungan Internasional juga mengacu pada semua bentuk interaksi masyarakat negara-negara yang berbeda.

Seperti **T. May Rudy** paparkan dalam bukunya Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional bahwa:

“Hubungan Internasional adalah mencakup berbagai macam hubungan interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun perorangan dari bangsa atau negara lain”. (T. May Rudy, 1922: Hal 3).

Politik Luar Negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan salah satu bidang kajian studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. (James N. Rosenau, 1976: Hal 15). Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem Hubungan Internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam Hubungan Internasional.

K.J. Holsti, Mark R. Amstutz, mendefinisikan, *foreign policy as the analysis of decisions of a state toward the external environment and the condition-usually domestic under which these actions are formulated*. (K. J. Holsti, 1970: Hal 233). Hal ini dimaksudkan, politik luar negeri sebagai suatu analisis keputusan negara terhadap keadaan lingkungan pada kondisi eksternal negara dan biasanya melihat kondisi eksternal negara dan biasanya melihat kondisi di dalam negara terlebih dahulu untuk bertindak dan merumuskan kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Senada dengan K.J Holsti, Mark R. Amstutz, mendefinisikan politik luar negeri sebagai, *as the explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundaries*. (Mark R. Amstutz, 2013: Hal 18). Pada definisi ini, menekankan pada tindakan dari pejabat pemerintah untuk merancang kepentingan nasional tersebut, melampaui batas-batas territorial suatu negara.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pendapat mengenai definisi dari Politik Luar Negeri, adalah:

“Kebijakan, sikap atau tindakan negara merupakan output politik luar negeri. Output tersebut merupakan tindakan atau pemikiran yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk menanggulangi permasalahan atau untuk mengusahakan perubahan dalam lingkungan”. (Gama Adi Nugraha, 2016, Hal 13).

Dalam pasal 1, Undang-Undang no. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Politik Luar Negeri adalah: (Gama Adi Nugraha, 2016).

“Kebijakan, sikap dan langkah (Pemerintah Republik Indonesia) yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, Organisasi Internasional dan Subjek Hukum Internasional guna mencapai tujuan nasional”.

Dalam Pasal 1, Undang-Undang no. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Hubungan Luar Negeri adalah:

“Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan Internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat atau warga Negara Indonesia”. (Gama Adi Nugraha, 2016).

Penerapan dalam kebijakan luar negeri adalah kegiatan memperaktekan kebijakan yang telah dibuat oleh suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu kepentingan. Dalam tulisan *Holsti*, pemikiran mengenai *output* politik luar negeri (kebijakan) luar negeri dibagi dalam empat unsur ruang lingkupnya tersusun mulai dari yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus:

1. Orientasi/strategi politik luar negeri
2. Peranan Nasional.
3. Tujuan politik luar negeri dan
4. Tindakan. (Yanuar Ikbar, 2014: Hal 206)

Howard H. Lentar, menyebutkan:

“Kebijakan luar negeri (*foreign*) secara spesifik atau secara khusus tergantung pada sudut pandang dari negara manapun, dan tujuannya ditujukan terhadap semua yang berada di luar negara itu”. (Gama Adi Nugraha, 2016: Hal 15).

Menurut **Almond**, isi pokok dari kebijakan luar negeri secara analitik adalah:

“Bagaimana suatu negara mengkombinasi sarana mencapai tujuan dan kepentingan kebijakan luar negerinya. Pengaturan atau cara mengkombinasikan sarana tersebut, secara sistematis dalam kebijakan luar negeri dalam bidang ekonomi meliputi: tarif, kontrol dalam perdagangan, investasi, dan bantuan luar negeri. Budaya dan ideologi meliputi: ikatan atau pertalian budaya, hubungan bahasa dan komunikasi, serta aktivitas ideologi Internasional. Pertahanan meliputi: hubungan diplomatik serta kapabilitas, masalah-masalah dan tujuan-tujuan dalam bidang militer”. (Gama Adi Nugraha, 2016).

Politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik Internasional lainnya. Dalam hal ini, Plano mengatakan bahwa ada beberapa langkah yang ditempuh dalam proses pembuatan politik luar negeri, yaitu:

“Politik luar negeri sebagai proses (dalam pembuatan kebijakan luar negeri), dan politik luar negeri sebagai *behavior* (*implementation* dari *output* yang merupakan tindakan nyata)”. (Gama Adi Nugraha, 2016).

Lebih lanjut, **Rosenau** mengemukakan bahwa ada tiga peringatan dalam politik luar negeri:

“Sekumpulan orientasi, pengertian ini menyangkut sikap, persepsi dan nilai-nilai yang berasal dari sejarah bangsa serta nilai strategi posisi geografis negara dalam interaksi Internasional.” (Gama Adi Nugraha, 2016: Hal 16).

Di dalam politik luar negeri suatu negara, terkandung kebijakan-kebijakan yang di rumuskan pemerintah untuk mencapai kepentingan politiknya, pengertian kebijakan menurut **H. Lentneer** adalah suatu aksi atau tindakan yang meliputi:

1. Penetapan pemilihan tujuan (*selection of objective*) : menyangkut pemilihan tujuan dari berbagai alternatif pilihan dengan mempergunakan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
2. Mobilisasi card (*mobilization of means*) : mobilisasi dari sarana meliputi pengerahan semua sumber daya yang di miliki oleh suatu Negara berkenaan dengan politik luar negerinya, berkaitan juga dengan perolehan sumber daya di Negara lain.
3. Pelaksanaan (*implemation*) : serangkaian tindakan yang di tujukan untuk pencapaian tujuan yang telah di sepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan kerja sama. (Gama Adi Nugraha, 2016).

Politik luar negeri lebih cenderung untuk melindungi kepentingan-kepentingan nasional yang kemudian di transfomasikan kedalam kebijakan luar negeri. Menurut Charles Lerche dan Abdul Said (1972) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai :

“keseluruhan proses jangka panjang dan berkesinambungan dengan berbagai tujuan suatu negara, dan pemerintah melihat ini semua sebagai suatu pemenuhan kebutuhan bersama”.

Kepentingan nasional juga didefinisikan sebagai apa yang dicoba untuk dilindungi dan dicapai dalam hubungan antar negara satu sama lainnya. Tujuan dari setiap kebijakan luar negeri pada dasarnya berkaitan dengan apa yang ingin dicapai suatu Negara, dilindungi atau dimiliki dalam berhubungan

dengan Negara lain. Kebijakan eksternal dan internal diusahakan untuk dapat mencapai sasaran yang bernilai guna bagi anggota masyarakat dalam suatu Negara.

Menurut **Morgenthau** (1958) percaya bahwa:

“Kepentingan nasional ditentukan oleh tradisi politik dan budaya dalam mana suatu negara memformulasikan kebijakan luar negerinya.” (Gama Adi Nugraha, 2016).

Paul Seabury mendefinisikan kepentingan nasional (*National Interest*) sebagai:

“Kepentingan nasional secara normatif dan deskriptif: secara deskriptif kepentingan nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedang secara normatif kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya dengan berhubungan dengan negara Negara lain”. (Dhika Nur Rizky, 2017).

George F. Kennan (1951) memahami makna konsep kepentingan nasional (*national interest*) dalam hubungan antar negara. *Kennan* membuat definisi konsep ini secara negatif tentang apa yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional. Yaitu:

1. Pertama, konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang terpisah dari lingkungan pergaulan antar bangsa atau bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis

menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara.

2. Kedua, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang adil atau definisi hukum lainnya. Sebaliknya, ia mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkrit yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
3. Ketiga, konsepsi ini pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalah cara dan metode yang tepat bagi penyelenggaraan Hubungan Internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif. (Dhika Nur Rizky, 2017).

Sementara itu **Donald E Nuechterlin** menyebutkan klasifikasi kepentingan nasional menjadi 4 jenis yaitu:

1. Kepentingan Pertahanan, diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain.
2. Kepentingan Ekonomi, yaitu kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain
3. Kepentingan Tata Internasional, yaitu kepentingan untuk mewujudkan dan mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya

4. Kepentingan Idiologi, berkaitan dengan ideologi atau pandangan hidup.

Sedangkan **KJ Holsti** mengidentifikasi kepentingan nasional kedalam 3 hal yaitu:

1. *Core Values*, dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi negara
2. *Middle-Range Objectives*, kebutuhan memperbaiki derajat perekonomian
3. *Long-Range Objectives*, sesuatu yang bersifat ideal misalnya keinginan mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. (Gama Adi Nugraha, 2016).

Sedangkan disisi lain **Dadelford & Lincoln** (1962) berpendapat bahwa kepentingan nasional suatu bangsa meliputi :

1. kepentingan keamanan nasional
2. kepentingan pengembangan ekonomi
3. kepentingan peningkatan kekuatan nasional
4. kepentingan prestise nasional. (Dhika Nur Rizky, 2017).

Menurut Phillipott (dalam wahyuni) sejarah kedaulatan dapat dipahami dalam tiga dimensi Suatu negara harus memiliki kedaulatan dalam menjalankan kebijakan atau politik luar negeri guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Kusumaatmadja dan Agoes (dalam Wahyuni, (2013:25) menyatakan bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa

negara itu mempunyai kekuasaan yaitu: pemilik kedaulatan, absolutitas kedaulatan, dan dimensi eksternal dan internal kedaulatan (Phillpott, 2010). Kedaulatan melekat pada negara yang merupakan instuisi politik. Perjanjian Westphalia 1648 merupakan titik awal dimana negara mulai mengembangkan kedaulatannya dengan secara langsung memisahkan hubungan antara agama dan negara. Prinsip negara mulai menguat dan membentuk suatu tatanan yang teratur dalam Hubungan Internasional. (Gama Adi Nugraha, 2016: Hal 20).

Alain de bonist (dalam Hakim 2015:33) memaparkan konsep dari kedaulatan adalah satu konsep yang berbeda dan bahkan setiap pengertian yang saling kontradiktif. Kedaulatan atau dalam bahasa inggris *Sovereignty* biasanya didefinisikan secara dua arah, pertama sebagai kekuatan publik yang dapat memaksakan kekuasaannya secara langsung. Definisi kedua mengacu pada pemegang legitimasi kekuasaan, yaitu siapa yang diakui sebagai pihak yang berkuasa. Pengertian pertama biasanya secara spesifik menggambarkan kemerdekaan atau dipahami sebagai entitas kebebasan jika kita menambah kebebasan. Namun jika kita membahas kedaulatan populer, maka definisi kedualah yang berlaku dan kedaulatan biasanya diasosiasikan dengan power dan legitimasi. Alain de Bonist juga menjelaskan bahwa kedaulatan di tingkat Internasional biasanya berarti kemandirian, dimana kemandirian ini diartikan sebagai keadaan tidak adanya interfensi dari pihak eksternal dalam hubungan internal suatu negara. (Gama Adi Nugraha, 2016).

Selain itu H Steinberger dalam tulisannya *Sovereignty*, 1987 (dikutip dari hakim, 2013) kedaulatan didefinisikan sebagai berikut:

Yurisdiksi kedaulatan dalam arti hukum Internasional publik kontemporer menunjukkan status hukum Internasioanal dasar negara yang tidak tunduk dalam yurisdiksi teritorialnya kepada pemerintah, eksekutif, legislatif, atau yudikatif dari negara asing atau hukum asing selain masyarakat hukum Internasioanal. (*Sovereignty in the sense of contemporary public international law denotes the basic international legal status of a states that is not subject, within its territorial jurisdiction of a foreign state or to foreign law other than public international law*). (Dhika Nur Rizky, 2017).

Kedaulatan juga didefinisikan oleh H Steinberger sebagai otoritas tertinggi yang dipegang oleh seseorang ataupun suatu institusi. Dengan kata lain kedaulatan dideskripsikan sebagai berikut:

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, kewenangan dan/atau yurisdiksi atas orang-orang dan suatu wilayah. Tidak ada orang lain, kelompok, suku atau negara dapat memberitahu entitas yang berdaulat apa yang harus dilakukan dengan tanah dan/atau orang-orang. Sebuah entitas berdaulat dapat memutuskan dan mengelola hukum sendiri, dapat menentukan penggunaan tanah dan dapat melakukan cukup banyak seperti itu menyenangkan, bebas dari pengaruh eksternal dalam keterbatasan hukum Internasional. *Sovereignty is the ultimate power, authority. No other person, group, tribe or state can tell a sovereign entity what to do with its land and/or people. A sovereign entity can decide and administer its own laws, can determine the use of its land and can do pretty much as it pleases, free of external influence within the limitations of international law.*

Negara dapat berdiri dan memiliki kedaulatan karena adanya suatu wilayah, dimana negara yang didalamnya berisikan penduduk yang tunduk pada pemerintah di wilayah tersebut harus dijaga dan dilindungi. Adanya penguasa wilayah maka negara memiliki yuridiksi dan berhak mengambil tindakan dalam wilayah teritorialnya, hal ini tentunya sudah disetujui oleh negara lain dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan suatu kemerdekaan. Negara tidak dapat memiliki yuridiksi eksklusif jika sudah keluar dari wilayahnya, karena hal tersebut dapat mengganggu kedaulatan

negara lain. Suatu negara hanya dapat menerapkan yuridiksi eksklusifnya dalam wilayahnya sendiri. (Jefirstson Frans Arnold Pengau, 2015: Hal 12-13)

Dalam *Law Of Sea Convention* (LOSC) atau Konvensi Hukum Laut pasal 2, ditunjukkan suatu prinsip fundamental kedaulatan dalam laut suatu negara. Dimana tiga poin utama yang menjelaskan kedaulatan tersebut, yaitu:

1. Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan dalam hal suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut territorial.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut territorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya.
3. Kedaulatan atas laut territorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum Internasional lainnya. (Gama Adi Nugraha, 2016)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia disebutkan bahwa Indonesia yang wilayahnya terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial Indonesia, dan ketiganya diformulasikan Indonesia sebagai “Perairan Indonesia”. Penentuan kedaulatan suatu negara terhadap perairannya sangat penting. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban yang dimilikinya serta mekanisme untuk penegakan hukum (*law inforcement*). (Dhika Nur Rizky, 2017)

Kedaulatan Indonesia atas laut territorial diatur dalam Pasal 4 LOSC, yang dijabarkan sebagai berikut:

“Kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya.” (Jefirstson Frans Arnold Pengau, 2015).

Untuk mempertahankan kedaulatan (*sovereignty*) dan hak-hak berdaulat (*sovereign Rights*) antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan Internasional, negara perlu menetapkan perbatasan wilayah baik dimensi perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara. Penetapan perbatasan wilayah (*border zone*) tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum Internasional agar dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan dimaksud.

Konsep perbatasan adalah konsep yang terjadi karna adanya konsep teritori atau wilayah negara, dimana konsep wilayah ini merupakan syarat berdirinya sebuah negara menurut Konvensi Montevideo 1933, selain syarat lainnya yaitu populasi permanen, pemerintah, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Karena adanya kewilayahan negara itulah muncul konsep perbatasan dimana pengertian umum perbatasan adalah sebuah garis demarkasi (penanda/pembatas) antara dua wilayah negara yang berdaulat. Dari keterkaitan antara konsep wilayah serta pengertian umum pembatasan inilah dapat ditarik pemahaman awal bahwa perbatasan adalah garis terluar wilayah negara yang membatasi kedaulatan negara sebuah negara. (Gama Adi Nugraha, 2016: Hal 24).

Sebagai batas terluar dari sebuah negara yang menjadi pembatas sekaligus pintu bagi dunia Internasional terhadap negara tersebut, konsep perbatasan keluar dari sebuah negara memiliki ruang dan pembahasan tersendiri dalam perhatian dari negara. Karena tentunya apabila adanya suatu perbatasan negara tidak mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya, maka potensi munculnya masalah yang dapat langsung dihadapi adalah sisi kedaulatan dari negara itu sendiri, yang tentu dapat mengancam eksistensinya dalam Hubungan Internasional. Dasar inilah yang mengharuskan negara memiliki fokus tersendiri bagi perbatasan. Oleh karena itu pula, pengertian negara sebagai pemelihara perbatasan perlu dikaji secara spesifik, mulai dari langkah awal penetapan batas terluar oleh negara, hingga pada tahap yang telah maju seperti pengelolaan administrasi perbatasan yang telah terkoordinasi dengan baik.

Lebih spesifik kedalam konsep perbatasan laut, anjuran untuk mengadakan perjanjian Internasional sebagai bentuk nyata dari delimitasi dan demarkasi perbatasan juga telah diatur dalam UNCLOS 1982, tepatnya dalam pasal 15, pasal 74, serta pasal 83. Pasal-asal konvensi hukum laut tersebut mengatur tentang perlunya diadakan perjanjian berbasis hukum Internasional untuk mencari kesepakatan mengenai perbatasan laut territorial, ZEE, dan landas kontinen yang bertabrakan dengan wilayah lainnya. (Gama Adi Nugraha, 2016)

Selanjutnya penjelasan mengenai tipe-tipe perbatasan wilayah negara, baik perbatasan wilayah darat maupun laut dapat dibedakan berdasarkan jenis-

jenisnya sebagaimana yang dikemukakan oleh I.J. Martinez yang dikutip oleh Tirtosudarmo (dalam Putra, 2013:17). Martines mengkategorikan tipe-tipe perbatasan, yaitu:

1. Perbatasan Terasing (*Alienated Bordeland*), yaitu suatu wilayah yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, persaingan kebudayaan, dan persaingan etnik, contohnya perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara.
2. Perbatasan Berdampingan (*Coexistent Borderland*), suatu wilayah perbatasan dimana masalah lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang dapat dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan. Contoh dari jenis perbatasan ini yaitu Indonesia dan Malaysia.
3. Perbatasan Saling Ketergantungan (*Interdependent Borderland*), merupakan jenis wilayah perbatasan yang kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh Hubungan Internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah. Contoh jenis perbatasan ini yaitu Amerika Serikat dan Meksiko, atau juga Indonesia dan Malaysia.

4. Perbatasan Terintegrasi (*Integrated Borderland*), adalah jenis wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya terhubung dalam sebuah persekutuan yang erat. Contoh dari jenis perbatasan ini dapat dilihat pada negara-negara Uni Eropa. (Jefferson Frans Arnold Pengau, 2015).

Dalam hal ini kebijakan luar negeri Indonesia dikeluarkan atau dibuat untuk memberantas *Illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau hewan laut lainnya yang hidup di dasar, maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut. Di negara-negara berkembang, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan modern dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih.

Nelayan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Juragan adalah pemilik perahu motor, dan alat tangkap atau sebagai manajer. Menurut Hermanto (1986:23) nelayan dibedakan statusnya dalam usaha penangkapan ikan. Status nelayan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Juragan Darat, yaitu orang yang memiliki perahu dan alat tangkap ikan tetapi dia tidak ikut dalam operasi penangkapan ikan ke laut. Juragan darat menanggung semua biaya operasional penangkapan

2. Juragan Laut, yaitu orang yang tidak memiliki perahu dan alat tangkap ikan tetapi dia ikut bertanggung jawab dalam operasi penangkapan di laut.
3. Juragan Darat-Laut, yaitu orang yang memiliki perahu dan alat tangkap serta ikut dalam operasi penangkapan ikan laut. Mereka menerima bagi hasil sebagai pemilik unit penangkapan.
4. Buruh atau Pandega, yaitu orang yang tidak memiliki unit penangkapan dan hanya berfungsi sebagai anak buah kapal. Buruh atau pandega pada umumnya menerima bagi hasil tangkapan dan jarang diberi upah harian.

Nelayan adalah orang yang melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan di laut, termasuk ahli mesin, ahli lampu, dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkapan ikan serta mereka yang secara tidak langsung ikut melakukan kegiatan operasi penangkapan seperti juragan.

Nelayan juragan adalah yang memiliki kapal beserta mesin dan alat tangkapnya, namun tidak mengusahakan sendiri kapal dan alat tangkapnya melainkan memperkerjakan nelayan lain seperti nelayan nahkoda dan nelayan pandega. Nelayan pandega adalah nelayan yang disertai tanggung jawab untuk mengelola dan merawat alat tangkap milik nelayan juragan. (A Asril, 2011)

Nelayan asing adalah orang-orang warga negara asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan melintasi batas wilayah negara. Dalam penulisan ini penulis akan menerangkan tentang aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Dalam kasus ini penulis akan membahas tentang

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh nelayan asing yaitu tentang *illegal fishing*.

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing. Menurut Mahmudah (2015), istilah *illegal fishing* populer dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebut tingkat pidana dibidang perikanan, seperti dalam acara “Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan kepolisian Republik Indonesia (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan)”. Pada salah satu pokok bahasannya menyebut bahwa Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri tentang kebijakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memberantas *illegal fishing* serta memperoses secara hukum aparat Polri yang terlibat (Tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja tanggal 10 Desember 2008). Dari sini dapat diketahui istilah *illegal fishing* digunakan dalam acara resmi oleh lembaga negara (Gama Adi Nugraha, 2016: Hal 9).

Illegal fishing merupakan bagian dari isu *Non Traditional Security* atau di singkat NTS (Keamanan Non Tradisional). Menurut pemikiran tradisional, pemahaman mengenai keamanan hanya berkaitan dengan militer dan tidak menerima adanya perluasan konsep keamanan. Persepektif tradisional menyatakan bahwa kebijakan keamanan-keamanan terdiri dari penggunaan pasukan bersenjata-militer dan polisi untuk membebaskan negara dan rakyat dari berbagai ancaman. Dalam hal ini, keamanan selalu terkait dengan isu

kedaulatan, dan pertahanan teritori negara. (Sezer Ozan, 2013). Ancaman dalam kajian keamanan non tradisional menurut *Terrif et al.* Memiliki empat karakteristik umum. Pertama, sebagian besar dari masalah ini tidak bersifat *state-centred*, tetapi lebih berdasarkan kepada faktor dan aktor non negara. Kedua, ancaman keamanan tidak memiliki suatu wilayah geografis tertentu. Ketiga, keamanan tersebut tidak diselesaikan hanya dengan mengandalkan kebijakan keamanan tradisional. Keempat, sarana ancaman individu dan negara (Terif, et al, 1999: 115-116). *Illegal fishing* bukanlah ancaman berdimensi penyerangan akan tetapi skalanya pada pelanggaran kedaulatan oleh *non state actor*. Perlu diketahui NTS (*Non Traditional Security*) di masyarakat internasional cenderung sangat menekankan keamanan manusia. “Manusia” di sini tidak hanya mengacu pada manusia pada umumnya, tetapi juga mencakup individu.

Pengertian *illegal fishing* dalam definisi Internasional adalah kejahatan perikanan, tidak hanya pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga penangkapan ikan yang tidak di laporkan (*unregulated fishing*), negara yang belum melaporkan status perikananannya dengan jelas, bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan. Tindakan yang tepat dilakukan sekarang ini adalah melaporkan sesuai data yang akurat sehingga dunia Internasional dapat membantu Indonesia melalui tindakan yang tepat.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing* yang secara

harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) – illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing* yang diprakarsai oleh *Food and Argriculture Organization (FAO)* dalam konteks implementasi *Code Of Conduct for Responsbile Fisheries (CCRF)*. Pengertian *illegal fishing* di jelaskan sebagai berikut: (Gama Adi Nugraha, 2016: Hal 31-32)

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*).
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang terhubung sebagai anggota organisasi pengelola perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang berkaitan dengan hukum Internasional (*activities conducted by vessels*

flying the flag of states that are parties to relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation of the conservation and management measures adopted by the organization and which states are bound, or relevant provisions of the application international law).

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan Internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO)*).

Hal ini diikuti dengan tujuan IPOA (*International Plan Of Action*) dan prinsip-prinsip dan pelaksanaan langkah-langkah untuk mencegah, menghalangi dan melindungi *IUU fishing*. Langkah-langkah ini fokus pada semua tanggung jawab negara, tanggung jawab negara yang dibawa oleh kapal berbendera negara tersebut, Tindakan negara pantai, pelabuhan, serta kesepakatan secara Internasional yang berhubungan dengan pasar perikanan, penelitian dan organisasi pengelolaan perikanan regional. Persyaratan khusus bagi negara-negara berkembang menjadi pertimbangan, diikuti oleh laporan dan peran FAO (*Food and Agriculture Organization*).

IUU fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: (1) *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut; (2)

Unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan (3) *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Praktek terbesar dalam *UII fishing* pada dasarnya adalah *poacing* atau penangkapan ikan oleh negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan atau kata lain, pencurian ikan oleh pihak asing alias *illegal fishing*.

Pada hakekatnya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini tetap dikategorikan sebagai *illegal fishing*, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku *illegal fishing* ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapnya tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktek ini sering disebut sebagai praktek “pinjam bendera” (*Flag of Convenience*; FOC).
2. Pencurian murni *illegal*, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara. (Gama Adi Nugraha, 2016: Hal 31-32)

Illegal fishing pada skala global dinilai sebagai tindakan kriminal atau kejahatan yang sulit diatasi diantaranya karena sifat sumber daya ikan itu sendiri. Ikan yang berenang senantiasa menembus batas-batas negara dan perairan, sedangkan disisi lain, batas-batas negara dan perairan garis imajiner yang memang jelas di atas peta tetapi tidak nyata dilapangan sehingga pelaku kriminal ada yang tidak menyadari bahwa tindakannya telah melanggar aturan yang berlaku. Secara fisik, pelaksanaan penegakkan hukum dilapangan sulit dilakukan karena sifat sumber daya ketidakjelasan batas-batas negara dan perairan.

Pada skala Global, *illegal fishing* adalah tanda terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*) di kawasan tertentu. Sementara itu di kawasan lain sumber daya ikan mungkin masih tersedia untuk dimanfaatkan. Umumnya, kawasan yang dibatasi oleh negara yang memiliki teknologi penangkapan ikan yang lebih produktif cenderung telah mengalami gejala penangkapan ikan yang dimiliki negara-negara itu selanjutnya disalurkan secara salah dengan menangkap ikannya, yaitu dinegara-negara yang rendah teknologinya dan masih banyak sumber ikannya.

Jika dilihat dari maraknya kegiatan tersebut, maka sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya *illegal fishing* tersebut, seperti: Terjadinya *over Fishing* di negara-negara tetangga yang kemudian mencari daerah tangkapan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pasarannya. Selain itu juga didukung dengan sistem penegak hukum di laut masih lemah, terutama dilihat dari aspek legalnya maupun

kemampuannya yang tidak sebanding antara luas laut dan kekuatan yang ada, sehingga para pelanggar leluasa dalam melaksanakan kegiatannya.

Illegal fishing adalah pencurian ikan, yang dilakukan oleh kapal tidak terdaftar, beroperasi di wilayah yuridiksi suatu Negara dan melanggar undang-undang. Pencurian ikan, berkaitan dengan negara asing yang memiliki industri pengolahan ikan tapi tidak memiliki bahan baku. Untuk mendapatkan bahan baku, hanya dua cara yang ditempuh negara itu, yaitu kerja sama atau mencuri. Di Indonesia modus operasi kegiatan *illegal fishing* terjadi dengan beberapa golongan yaitu:

1. Adanya Kapal Ikan Asing (KIA), kapal ini murni berbendera asing dengan melaksanakan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia.
2. Adanya Kapal ikan berbendera Indonesia eks Kapal Ikan Asing yang dokumennya asli tapi palsu atau tidak ada dokumen izin.
3. Adanya Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen asli tapi palsu (pejabat yang mengeluarkan bukan berwenang atau dokumen palsu).
4. Adanya Kapal Ikan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, dengan arti bahwa kapal tersebut memiliki izin.

Mental oknum aparat penegak hukum juga ikut mempengaruhi, dimana pemberi izin yang sama-sama mengeluarkan perjanjian yang bukan menjadi wewenangnya dan juga upaya melindungi kegiatan *Illegal Fishing*

demikian kantong sendiri. Bukan hanya itu, mental pengusaha Indonesia yang lebih senang sebagai *broker* tanpa harus membangun kapasitas usahanya bekerja keras, mengingat dengan kondisi demikian sudah cukup menikmati. Di sisi lain peraturan dan kebijakan pengaturan usaha perikanan masih belum kondusif dalam menghasilkan kontrol yang efektif, sehingga celah-celah selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang nakal.

Tindakan kejahatan yang berhubungan dengan laut : perampokan, pemancingan *illegal*, peredaran obat terlarang, terorisme laut, dsb. Kejahatan di laut (*maritime crime*) dapat dibagi menjadi 4 kategori :

1. Adalah eksploitasi sumber daya alam suatu negara yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak.
2. Usaha untuk dengan sengaja mengotori laut hingga mendorong kearah kerusakan ekologis.
3. Ancaman terhadap keselamatan dan properti di atas kapal, kategori ini mempunyai spektrum luas berkisar antara pencurian biasa ke perompakan senjata.
4. Adalah ancaman keamanan nasional, perdagangan senjata, pedagangan obat terlarang, dan terorisme.

Pelaku *illegal fishing* adalah kejahatan transnasional, karena faktanya kapal-kapal eks asing yang berbendera Indonesia yang seharusnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku harus terdaftar di Indonesia dan baru boleh beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Akan tetapi didapatkan kapal

asing berbendera Indonesia yang kepemilikannya masih milik orang asing dan mereka telah melakukan pemindah muatan antar kapal (*transshipment*) di perbatasan laut Indonesia. Saat ini masyarakat Internasional telah memiliki kerangka hukum yang mengatur berbagai laut terkait dengan masalah laut dalam *united nations convention on the law of the sea* (UNCLOS 1982), sebagai salah satu isu yang sangat penting di dunia kemaritiman. Keamanan laut (*maritime security*) adalah suatu unsur keamanan nasional yang meliputi berbagai bidang aktivitas seperti, dimensi laut dari kebijakan luar negeri, dimensi laut tentang pertahanan, wilayah dan kontinental, keamanan pelabuhan, keamanan pelayaran dan transportasi, isu lingkungan laut sebagai masalah keamanan sumber alam (pemancingan ilegal, minyak, gas, dan mineral). (Gama Adi Nugraha, 2016: Hal 31-32)

Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran yang diuraikan maka penulis akan memberikan asumsi sebagai berikut :

1. Kebijakan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia adalah dengan melakukan penindakan dengan pembakaran dan penenggelaman kapal pencurian ikan.
2. Adanya nelayan asing yang melakukan aktivitas pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.
3. Dengan adanya penegakkan hukum melalui kebijakan berupa penenggelaman kapal asing pencuri ikan atau *illegal fishing*, aktivitas pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing cenderung berkurang.

3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan diatas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : **“Jika Kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal asing efektif, maka penanganan *illegal fishing* di kawasan Indonesia dapat teratasi sehingga praktek *illegal fishing* dapat menurun”.**

4. Verikasi Variabel dan Indikator

Variabel (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel bebas: Jika penerapan kebijakan Pemberantasan <i>illegal fishing</i> di Indonesia berjalan secara efektif.	1. Adanya kebijakan pemberantasan <i>illegal fishing</i> di Indonesia.	1. Data (fakta dan angka) Pembentukan tim koordinasi penanggulangan <i>illegal fishing</i> , dan revitalisasi industri pengolahan perikanan (http://infohukum.kp.go.id/index.php/hukum/?keyword=illegal+fishing&type_id=1).

	<p>2. Adanya penangkapan dan penenggelaman kapal-kapal nelayan asing di wilayah perairan Indonesia.</p>	<p>2. Data (fakta dan angka) Indonesia melakukan penindakan pelaku <i>illegal fishing</i> dengan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan (http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/273/D-ata-Rekapitulasi-Penenggelaman-Kapal-Illegal-Fishing-periode-Oktober-2014-Desember-2015/?category_id=35)</p>
<p>Variabel terikat: Maka aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing akan terus berkurang dan menurun.</p>	<p>3. Masalah pencurian ikan oleh nelayan asing yang terjadi di Indonesia semakin berkurang.</p>	<p>3. Data (fakta dan angka) adanya penurunan tingkat pencurian ikan oleh nelayan asing di Indonesia. pencurian ikan berkurang (http://kkp.go.id/index.php/berita/kkp-tenggelamkan-23-kia-pelaku-illegal-fishing/)</p>

5. Skema dan Alur Penelitian

